JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 5 No. 1 (Mei 2025) : Hal 16- 36
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Kepastian Hukum Tentang Legalitas Perkawinan dan Pencatatan Bagi Umat Beda Agama Di Indonesia

Eko Purwanto[1]*, Herowati Poesoko[2], Moh. Zeinudin[3]
[123]Universitas Wiraraja,
*Korespondensi : lawyereko@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 4-2-2025	Direvisi : 25-2-2025	Disetujui : 9-4-2025	Diterbitkan : 5-5-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i1.5544

Keywords : *Legal Certainty, Interfaith Marriages, Marriage Registration.*

Abstract : *Regulations regarding interfaith marriage and registration in Indonesia have developed dynamically over time. It was found that there were court decisions rejecting interfaith marriages and their registration, but it was also found that there were court decisions granting permission. This is considered to cause legal uncertainty, because inter-religious marriages still continue to occur, while Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its amendments do not yet strictly and clearly regulate inter-religious marriages. This research focuses on examining the meaning of interfaith marriage and its registration over time in Indonesia as well as the direction of legal reconstruction in the future. This research is normative legal research that uses a statutory approach, a historical approach and a case approach. The legal hermeneutics research method is used to analyze the collected legal material. The research results found that the meaning of interfaith marriage and its registration experienced dynamics in its historical development in Indonesia from time to time, giving rise to legal uncertainty. Interfaith marriages and their registration can be given legal certainty by using a Court Decision or carried out abroad (in a country that permits interfaith marriages) and then reporting the registration administratively to the Civil Registry Office or Dukcapil Office to obtain legal certainty based on the provisions of the Marriage Law, Regulations Government Number 9 of 1975 concerning Implementation of UUP, and Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, as amended by Law Number 24 of 2013.*

Kata kunci : Kepastian Hukum, Perkawinan Beda Agama, Pencatatan Perkawinan.

Abstrak : Pengaturan mengenai perkawinan beda agama dan pencatatannya di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dari masa ke masa. Ditemukan adanya putusan pengadilan yang menolak perkawinan beda agama dan pencatatannya, namun ditemukan pula adanya putusan pengadilan yang memberikan izin. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum, karena perkawinan beda agama masih terus terjadi, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya belum mengatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji tentang makna perkawinan beda agama dan pencatatannya dari masa ke masa di Indonesia serta arah rekonstruksi hukum ke depannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Metode penelitian hermeneutika hukum digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul. Hasil penelitian menemukan bahwa makna perkawinan beda agama dan pencatatannya mengalami dinamika dalam perkembangan sejarahnya di Indonesia dari masa ke masa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Perkawinan beda agama dan pencatatannya dapat diberikan kepastian hukum dengan menggunakan Putusan

Pengadilan atau dilakukan di luar negeri (di negara yang memperbolehkan perkawinan beda agama) dan selanjutnya melaporkan pencatatan tersebut secara administratif kepada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Dukcapil untuk memperoleh kepastian hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

I. PENDAHULUAN

Diskursus tentang perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan di Indonesia. Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama belum diatur secara jelas dan tegas dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan undang-undang perubahannya, yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Kondisiyang demikian, dapat dipahami bahwa telah terjadi kekosongan norma hukum, sehingga menyebabkan beragam penafsiran hukum dan yurisprudensi tentang perkawinan beda agama, baik yang sifatnya setuju dan mengabulkan, maupun yang sifatnya melarang dan menolak permohonan perkawinan beda agama.

Berbagai hasil riset juga menunjukkan, bahwa perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktiknya di Indonesia dengan memanfaatkan celah-celah hukum dan keragaman penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUP. Bahkan para pasangan pemohon perkawinan beda agama semakin percaya diri untuk mengajukan permohonan perkawinannya ke Pengadilan, karena terbukti cukup banyak yang dikabulkan. Yang terbaru adalah dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini, para pemohon diberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya. Selain itu, diperintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut. Hal yang sama juga ditemukan Penetapan Pengadilan yang mengabulkan permohonan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL.

Dalam kondisi terjadi keragaman yurisprudensi dan keragaman penafsiran tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama berikut pencatatannya, maka Mahkamah

Agung mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 17 Juli 2023, yaitu Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Surat Edaran (SEMA) tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Adapun isi dari SEMA yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Menurut peneliti, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini berpotensi justru bertentangan dengan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam pasal 2 ayat (2) UUP dinyatakan, bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang". Pasal 2 ayat (2) UUP ini dengan jelas menegaskan, bahwa "tiap-tiap perkawinan" dapat dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan peraturan-perudangan yang berlaku. Pada poin ini, Peneliti berpendapat bahwa pilihan diksi "tiap-tiap perkawinan" ini menunjuk kepada perkawinan yang bersifat umum, baik perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam yang cenderung melarang perkawinan beda agama, maupun perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya menurut selain agama Islam. Dengan menafsirkan yang demikian, peneliti juga berpendapat bahwa secara implisit (tersirat), sebenarnya perkawinan beda agama dimungkinkan diakui keberadaannya dalam UUP dan dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu menurut selain agama islam, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) PP UUP sebagai aturan hukum pelaksana UUP yang berbunyi "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsung perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".

Pengakuan secara implisit dalam UUP dan PP UUP tentang keberadaan perkawinan beda agama sebagai bagian dari kategori perkawinan yang dilangsungkan menurut selain agama Islam dan dapat dicatatkan guna mendapat kepastian hukumnya tenyata juga diatur

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 35 poin a UU Aminduk ternyata mempertegas kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia yang diatur pada Pasal 34 juga berlaku untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 35 poin a UU Amindukmenegaskan, bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah "perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama yang telah memperoleh penetapan dari Pengadilan".

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun terdapat dua masalah pokok yang menjadi topik artikel ini. Pertama apakah makna perkawinan beda agama dan pencatatanna telah memenuhi prinsip kepastian hukum? Kedua bagaimana pengaturan kedepan tentang perkawinan dan pencatatan bagi umat beda agama sesuai dengan tujuan hukum?. Berdasarkan permasalahan-pemasalahan tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menemukan makna perkawinan dan pencatatan beda agama yang dapat memenuhi prinsip kepastian hukum serta menganalisis dan menemukan pengaturan kedepan tentang perkawinan dan pencatatan bagi umat beda agama yang sesuai dengan tujuan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan dalam konstruksi hukum perkawinan beda agama. Walaupun penelitian hukum normatif, penelitian hukum ini juga menghadirkan kasus sebagai pendekatan untuk memperoleh gambaran bagaimana konsep dan ide yang terkait dengan perkawinan beda agama tersebut dilakukan di masyarakat Indonesia selama ini. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan filosofis (*philosophy approach*), metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), dan metode pendekatan historis (*historical approach*).

Metode pendekatan filosofis juga digunakan karena akan dilakukan telaah mendalam yang bersifat filsafati tentang berbagai perangkat hukum yang selama ini berkembang dinamis tentang perkawinan beda agama dan bentuk-bentuk/prakteknya di masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Metode pendekatan perundang-undangan digunakan karena akan dilakukan identifikasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama untuk kemudian dijadikan salah satu dasar dalam melakukan analisis pemasalahan tentang perkawinan beda agama sebagaimana yang telah

dirumuskan di atas. Metode pendekatan kasus digunakan karena akan disajikan pula contoh beberapa kasus penting dalam berbagai putusan hukum yang relevan tentang perkawinan beda agama untuk di dialogkan dengan aturan hukumnya agar diperoleh makna-makna hukum yang relevan dengan perkembangan kemanusiaan.

Metode pendekatan historis digunakan dengan harapan dapat membantu memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejarah perkembangan perkawinan beda agama dalam perturan perundang-undangan di Indonesia berikut momentum-momentum fakta sejarahnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi norma hukum dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsifkan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum posistif. Sedangkan bentuk Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif* dimana merupakan penelitian yang secara khsusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis seperti perundang-undangan dan buku hukum."[1] Penelitian yuridis normatif akan mengacu pada analisa norma hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah penedekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang dan peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

III. PEMBAHASAN

A. Makna Perkawinan Beda Agama Dan Pencatatannya Di Indonesia

1. Perkawinan Beda Agama Bermakna sebagai Salah Satu Perkawinan Campuran

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran itu diatur dengan Koninklijk Besluit tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23. Peraturan ini disebut Regeling op de Gemengde Huwelijken

[1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, hlm. 68.

yang lebih dikenal dengan istilah Gemengde Huelijken Regeling, dengan singkatan GHR yang sekarang biasa kita sebut dengan istilah Peraturan Perkawinan Campuran.

Sebagaimana diketahui bahwa GHR selesai dirancang pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898. Pada waktu itu ketentuan tentang statuta personalia ex pasal 16 A.B. (Algemene Bepelingen van Wetgeving) masih mendasarkan pada asas domisili. Maka mengenai statuta personalia tersebut bagi orang asing yang menjadi penduduk indonesia (Hindia Belanda) berlaku hukum indonesia dan bukan hukum nasionalnya sendiri. Terhadap orang asing Europa, misalnya orang yang berkewarganegaraan Inggris atau Jerman yang menjadi penduduk Indonesia, diperlakukan seluruh hukum perkawinan BW.

Sebagai contoh-contoh dari perkawinan campuran dalam arti GHR yang juga merupakan perkawinan internasional yang diatur dalam pasal 83 BW adalah:

a. Antara dua orang warga negara Indonesia: yang satu termasuk golongan Eropa dan yang lain golongan Timur Asing Tionghoa;
b. Antara dua orang warga negara Indonesia yang satu termasuk golongan Timur Asing Tionghoa dan yang lain termasuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
c. Antara seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing Tionghoa dengan seorang yang berkewarganegaraan asing.

Dengan demikian, ada kontradiksi antar ketentuan pasal 83 BW di satu pihak dengan ketentuan GHR di lain pihak. Dalam kasus tersebut berlakulah pasal 83 BW dengan alasan bahwa:

a. Pasal 83 BW merupakan ketentuan HPI yang derajatnya lebih tinggi dari pada hukum nasional. Meskipun alasan tersebut tidak begitu kuat, karena GHR. juga untuk perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri yang bisa dilihat dari ketentuan pasal 10 GHR, walaupun GHR kiranya terutama dimaksudkan untuk perkawinan-perkawinan di Indonesia;
b. Alasan yang lebih kuat adalah bahwa ketentuan pasal 1 dan pasal 10 G.H.R. adalah ketentuan-ketentuan yang mulai berlaku tahun 1898, sedangkan pasal 83 BW baru ditetapkan dalam tahun 1915 (pasal 83 lama BW dalam tahun 1819 diubah sehubungan dengan digantinya asas domisili dengan asas kewarganegaraan mengenai status personalia dari pasal 16 AB). Jadi ketentuan pasal 83 BW adalah lebih muda daripada ketentuan pasal 1 dan 10 GHR sehingga GHR tidak berlaku untuk soal-soal yang diatur dalam pasal 83 BW.

BW sendiri tidak memberi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di dalam negeri, apabila hanya salah satu pihak saja yang tunduk pada seluruh atau sebagian hukum Europa; karena itu perkawinan-perkawinan yang calon suami istri tunduk pada hukum yang berlainan berlakulah ketentuan-ketentuan GHR. Selanjutnya menurut kata-kata dari pasal 1 GHR perkawinan antar dua orang di Indonesia yang termasuk dalam satu golongan yang sama, akan tetapi tunduk pada hukum yang berlainan, misalnya: orang Bumiputera yang beragama Kristen dengan orang Bumiputera yang beragama Islam, merupakan perkawinan campuran dalam arti GHR. Begitu pula dua orang Timur Asing yang satu berkewarganegaraan Indonesia dan yang lain berkewarganegaraan asing.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud untuk memberikan suatu pengertian baru tentang perkawinan campuran, akan tetapi hanya menguraikan salah satu kemungkinan saja. Sedangkan yang lain yang belum diatur dapat dikembalikan pada undang-undang yang lama, sesuai dengan penjelasan umum ad 5 yang berbunyi: "untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan, berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sebelum undang-undang ini berlaku, yang dilakukan menurut hukum yang telah ada, adalah sah". Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

2.1.2 Pandangan Beberapa Agama terhadap Perkawinan Beda Agama sebagai Perkawinan Campuran

Dari uraiaan di atas maka muncul pertanyaan, bilamana seorang pemeluk agama Kristen Katholik boleh melakukan perkawinan campuran? Menurut ketentuan pasal 1124 Kitab Hukum Katolik (kan. 1124), seorang pemeluk agama Kristen Katolik hanya boleh melakukan perkawinan campuran, bilamana telah memperoleh izin tegas dari kuasa yang mempunyai wewenang (pastur paroki/uskup) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pihak yang beragama Katolik mengatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur, bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibabtis dan dididik dalam gereja Katolik (Kan. 1125 No. 1);
b. Janji-janji tersebut harus diberitahukan kepada pihak yang lain secara jelas untuk disadari (Kan. 1125 No. 2);

c. Dilarang mengadakan upacara keagamaan lain daripada perkawinan yang dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau "pastoor paroki", atau iman maupun diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu (Kan. 1108)

Dengan demikian jelaslah, bahwa bagi mereka yang bukan Kristen tidak dimungkinkan untuk kawin dengan mereka yang tidak beragama Katolik. Kiranya perlu dicatat bahwa bagi agama Katolik perkawinan adalah suatu sacrament. Sedangkan menurut pandangan Gereja Kristen Jawi Waten, pada prinsipnya seorang penganut agama Kristen Protestant dilarang kawin dengan orang yang bukan Kristen Protestant.

Setelah memahami hukum perkawinan campuran menurut pandangan agama Kristen Katholik dan Protestan, maka dirasa perlu pula dipahami tentang perkawinan campuran menurut pandangan agama Islam. Menurut agama Islam, jika seorang pria beragama Islam kawin dengan wanita yang bukan Islam atau sebaliknya seorang wanita Islam kawin dengan pria yang bukan Islam, maka hal yang demikian akan menimbulkan suatu persoalan. Mengenai hal tersebut agama Islam telah mempunyai aturan-aturannya, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang.

2. Persyaratan Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama sebagai Perkawinan Campuran

Pasal 6 ayat 1 GHR menentukan, bahwa bagi tiap-tiap perkawinan campuran disyaratkan adanya kata sepakat (toestemming) dari calon suami-istri. Syarat ini harus dipenuhi juga apabila menurut hukum perkawinan salah satu pihak, kata sepakat itu tidak merupakan syarat. Jadi seseorang tidak dapat dipaksa untuk melangsungkan perkawinan campuran, apabila orang itu tidak dapat menyatakan kehendaknya. Pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran diwajibkan memenuhi syarat-syarat baik materiil maupun formil, masing-masing menurut hukumnya sendiri-sendiri.

Pasal 7 ayat 1 GHR memerintahkan, bahwa suatu perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan, kecuali bilamana sebelumnya terbukti bahwa terhadap wanita yang bersangkutan telah dipenuhi ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat hukum yang berlaku untuk calon istri itu, yang berhubunan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum penyelenggaraan perkawinan itu. Sebagai bukti kepada orang, di hadapan atau oleh siapa perkawinan campuran harus dilangsungkan, harus diserahkan keterangan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang menurut hukum pihak istri "wajib melangsungkan perkawinan".

Sebaliknya menurut ketentuan pasal 75 HOCI, suatu perkawinan dari seorang pria bukan Kristen dengan seorang wanita Kristen, atas permohonan kedua belah pihak dapat dilangsungkan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan reglemen tentang Catatan Sipil bagi Bumiputera Kristen untuk Jawa dan Madura, Minahasa dan Ambon, Saparua dan Banda. Dari ketentuan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dalam GHR yang adanya terlebih dahulu tidaklah diikuti oleh HOCI.

3. Upaya Mempermudah Melangsungkan Perkawinan Beda Agama sebagai Perkawian Campuran

Upaya mempermudah terjadinya perkawinan campuran dianggap sangat penting pada sejumlah pasal dalam GHR berikut ini: Pasal 7 GHR ayat 1 berbunyi: "perkawinan campuran tidak boleh dilakukan sebelum ternyata bahwa hal-hal yang mengenai diri wanita telah di penuhi, yaitu peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk wanita itu, yang bersangkutan paut dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan demikian juga formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelumnya penyelenggaraan perkawinan itu". Sedangkan di ayat 2 berbunyi: "perbedaan agama, kebangsaan atau asal-usul tidak boleh sekali-kali menjadi halangan untuk perkawinan campuran.

Terkait perkawinan campuran, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/PDT/1986 pernah menentukan antara lain:

a. Bahwa perbedaan agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak merupakan larangan perkawinan;
b. Bahwa semua warga negara mempunyai kesamaan kedudukan dalam hukum (pasal 27 UUD 1945);
c. Bahwa adanya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara, sekalipun berbeda agama;
d. Bahwa ada kemerdekaan untuk memeluk agama bagi setiap warga negara;
e. Bahwa perkawinan seorang yang beragama Kristen dengan yang tidak beragama Kristen termasuk perkawinan GHR;
f. Bahwa GHR tidak dapat dipakai, meskipun mengenai hal ini tidak diatur dalam UU 1/1974, karena adanya perbedaan prinsip maupun falsafah yang benar dengan Undang Nomor 1 Tahun 1974;

g. Bahwa perwujudan falsafah Pancasila dalam Undang-undang tentang perkawinan terdapat dalam asas bahwa perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan;
h. Bahwa ada kekosongan hukum dalam Undang-undang tentang perkawinan;
i. Bahwa penolakan KUA untuk melangsungkan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan pria yang beragama Kristen Protestan adalah tepat;
j. Bahwa kehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam harus ditafsirkan bahwa yang bersangkutan bersepakat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Kristen Protestan;
k. Bahwa Kantor Catatan Sipil wajib menerima permohonan untuk melangsungkan perkawinan atau untuk membantu melangsungkan perkawinan antara calon suami istri yang tidak beragama Islam.

Dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a/1975 yang berisikan tentang pencatatan perkawinan serta keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986, maka Catatan Sipil adalah instansi yang dapat melangsungkan dan mencatat perkawinan calon suami istri yang berbeda agama.

Perkembangan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Kepastian Hukumya dari Masa ke Masa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masyarakat majemuk dengan beragam suku, bahasa, budaya, agama dan kepercayaan. Klaim tersebut jelas tercermin dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dalam kondisi keberagaman yang demikian, interaksi sosial diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda terjadi secara intensif dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Secara alamiah, hubungan diantara mereka berjalan secara dialogis dan bahkan secara integratif, sehingga melahirkan hubungan-hubungan yang kuat dan menyatu. Pola hubungan yang kuat dan menyatu di antara mereka terkadang dijumpai ada yang melampaui regulasi negara, dan bahkan doktrin agama.

Perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk pola hubungan kemanusiaan yang ternyata tidak bias dibatasi oleh regulasi negara dan doktrin agama apapun. Oleh karena itu, berikut ini akan dikaji pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dari masa ke masa dengan tujuan dapat ditemukan pula makna perkawinan beda agama dan pencatatannya di Indonesia selama ini guna mendapatkan kepestian hukumnya.

a. Hukum Perkawinan Beda Agama Pada Masa Hindia Belanda

Sebagai wilayah jajahan Belanda, Indonesia tidak dapat mewujudkan kedaulatannya untuk mengatur secara hukum pola hubungan dan kepentingan masyarakatnya. Pada

masa ini, Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik hukumnya di Indonesia dengan cara membagi masyarakat Indonesia kepada beberapa golongan penduduk, yaitu golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Bumi Putra, yang pada akhirnya memunculkan istilah "perkawinan campuran" antargolongan yang berbeda agama sebagaimana diatur dalam Gemengde Huwelijken Regeling (GHR).

Beberapa ketentuan hukum yang diberlakukan secara berbeda, yaitu antara lain:

1. Bagi golongan penduduk Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum perkawinan menurut agama Islam yang berintegrasi dengan hukum adatnya;
2. Bagi golongan penduduk Indonesia asli lainnya, berlaku hukum perkawinan adatnya;
3. Bagi golongan penduduk Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI) Stb. 1933 Nomor 74;
4. Bagi golongan penduduk Timur Asing Cina dan penduduk asli Indonesia keturunan Cina, berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan sedikit perubahan;
5. Bagi golongan penduduk Timur Asing lainnya dan penduduk asli Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum perkawinan adatnya; dan
6. Bagi golongan penduduk Eropa dan penduduk asli Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Sebagaimana dikemukakan di atas, hubungan kemanusiaan di antara golongan penduduk yang berbeda-beda latar belakang budaya dan agamanya, ternyata tidaklah mudah dibatasi dengan regulasi dan doktrin agama apapun. Hubungan cinta kasih yang bersifat universal di antara seorang pria dan wanita dapat saja melampaui batas-batas regulasi apapun, termasuk regulasi tentang penggolongan penduduk dan doktrin agama. Hal demikian ditandai dengan semakin banyaknya kasus-kasus permohonan perkawinan beda agama yang cenderung meningkat dari tahun ketahun.

b. Hukum Perkawinan Beda Agama Pada Masa Kemerdekaan

Setelah berlakunya GHR pada masa Hindia Belanda yang berhasil mengakomudir kepentingan privat warga negara agar bisa melakukan perkawinan beda agama, diskursus perkawinan beda agama terus bergulir sepanjang sejarah politik hukum perkawinan hingga masa kemerdekaan Indonesia. Untuk memudahkan

pemahaman kita tentang perkembangan politik hukum perkawinan beda agama pada masa kemerdekaan, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), sebagai kodifikasi hukum perkawinan yang berlaku secara nasional di Indonesia dapat dijadikan acuan untuk pengkajiannya.

c. Hukum Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya

Sebelum berlakunya UUP pada tanggal 2 Januari 1974, pengaturan perkawinan beda agama masih memanfaatkan berlakunya hukum produk Hindia Belanda, yaitu GHR, BW, dan HOCI. Pada masa ini, perkawinan beda agama tetap dianggap sebagai perkawinan campuran. Jika dikaji, pengaturan perkawinan campuran yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda memiliki tujuan untuk memberikan solusi terhadap kompleksitas permasalahan perkawinan yang dilakukan oleh antar golongan penduduk yang berbeda agama dan system hukumnya. Selain itu, diberlakukannya GHR dengan berbagai revisinya untuk mengatasi permasalahan perkawinan beda agama juga dianggap tepat untuk menyesuaikan dengan keanekaragaman hukum perkawinan dan dinamika politik hukumnya. Kebijakan pemberlakuan produk hukum Hindia Belanda ini, secara yuridis dapat dibenarkan dan memiliki legitimasi berdasarkan konstitusi yang berlaku dari masa ke masa, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dan Dekrit Presiden 1959. Bahkan menurut Mudiarti Trisnaningsih, pemberlakuan hukum perkawinan warisan Hindia Belanda yang mendapatkan legitimasi secara konstitusional ini pada dasarnya hanya bersifat sementara untuk menghindari kekosongan hukum sebagai akibat dari kondisi dimana Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perkawinan sendiri.

d. Hukum Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya UU

Setelah belakunya UUP pada tanggal 2 Januari 1974, hukum perkawinan beda agama, mengalami perkembangan baru. Perkawinan beda agama tidak lagi dipahami sebagai perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam GHR dan HOCI. Namun, berdasarkan pasal 57 UUP, pengertian perkawinan campuran dipersempit ruang lingkupnya menjadi perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Penyempitan ruang lingkup pengertian perkawinan campuran berdasarkan pasal 57 UUP ini juga dibenarkan oleh Hazairin yang menyatakan bahwa, pasal 57 UUP membatasi makna perkawinan campuran antara

seorang warga negara Republik Indonesia (RI) dengan seorang warga negara bukan RI, sehingga padanya tidak termasuk perkawinan antara sesame warga negara RI yang berbeda hukum dan antar sesame bukan warga negara RI.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibandingkan bahwa pengertian perkawian campuran menurut pasal 57 UUP dan pasal 1 GHR memiliki perbedaan. Perkawinan campuran menurut pasal 57 UUP lebih sempit dari pengertian perkawinan campuran menurut pasal 1 GHR. Perkawinan campuran menurut pasal 57 UUP adalah perkawinan campuran yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan pengertian perkawinan campuran menurut pasal 1 GHR menunjukkan pengertian yang lebih luas, yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan, tanpa ada pembatasan sebagaimana juga dijelaskan pada pasal 7 ayat (2) GHR. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perkawinan campuran dalam pasal 1 GHR tidak termasuk perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 57 UUP. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa, pasal 57 UUP tidak lagi mengakomudir perkawinan beda agama sebagai perkawinan campuran.

4. Rekontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Kedepan

Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya tersebut akan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berdasarkan UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP UUP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Aminduk), sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Setelah melalui telaah yang cukup panjang dan melelahkan, peneliti menemukan, ternyata perkawinan beda agama masih bisa dilaksanakan, diakui dan bisa mendapat kepastian hukum berdasarkan UUP, PP UUP dan UU Aminduk.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUP dinyatakan, bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan". Pasal 2 ayat (2) UUP ini dengan jelas menegaskan, bahwa "tiap-tiap perkawinan" dapat dicatatkan untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. Pada poin ini, Penulis berpendapat bahwa pilihan diksi "tiap-tiap perkawinan" ini menunjuk kepada perkawinan yang bersifat umum, baik perkawinan yang dilangsungkan menurut agama

Islam yang melarang perkawinan beda agama, maupun perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya menurut selain agama Islam. Dengan menafsirkan yang demikian, penulis juga berpendapat bahwa secara implisit (tersirat), sebenarnya perkawinan beda agama diakui keberadaannya dalam UUP dan dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya itu menurut selain agama Islam, sebagimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP UUP sebagai aturan hukum pelaksana UUP yang berbunyi: "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsung perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".

Pengakuan secara implisit dalam UUP dan PP UUP tentang keberadaan perkawinan beda agama sebagai bagian dari kategori perkawinan yang dilangsungkan menurut selain agama Islam dan dapat dicatatkan guna mendapat kepastian hukumnya ternyata juga diatur dapam UU Aminduk. Pasal 35 poin a UU Adminduk ternyata mempertegas kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia yang diatur pada Pasal 34 juga berlaku untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 35 poin a UU Adminduk juga menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah "perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama yang telah memperoleh penetapan dari Pengadilan". Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas inilah, penulis berpendapat, bahwa hukum perkawinan beda agama masih bisa direkonstruksi hukumnya dan dapat diberikan kepastian hukum, sebagaimana telah ditegaskan pula di atas bahwa teori keadilan bermartabat meniscayakan adanya penemuan hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap kasus-kasus konkrit yang tidak atau belum diatur secara jelas dan tegas dalam hukum positif.

Jika dikaji secara sepintas, sepertinya terdapat pertentangan norma hukum tentang pelaksanaan perkawinan beda agama sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dengan UU Adminduk sebagai hukum positif. Di satu sisi, perkawinan beda agama berdasarkan UUP tidak diatur secara jelas dan tegas dan ditafsirkan dilarang dan dianggap tidak sah seperti telah diuraikan di atas, namun di sisi lain pelaksanaannya diberikan jalan keluar dalam UU

Adminduk. Oleh karena itu, pertentangan norma hukum tentang pelaksanaan perkawinan beda agama dalam dua Undang-Undang tersebut akan dikaji dengan menggunakan kaidah-kaidah dalam teori keadilan bermartabat.

Perkawinan beda agama pada prinsipnya memang tidak disebutkan dalam UUP. Secara materiil, perkawinan beda agama dianggap tidak memenuhi aspek-aspek perkawinan yang dicita-citakan oleh UUP, terutama tentang sahnya perkawinan yang menurut tafsir hukum dominan dinyatakan bahwa prinsip perkawinan di Indonesia lebih mengutamakan perkawinan seagama, dan melarang perkawinan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sesuai dengan UUP dan tidak dapat dilaksanakan. Pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama justru muncul dari UU Adminduk yang pada dasarnya mengatur tentang pencatatan sipil kependudukan. Permasalahan pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam UU Adminduk ini dapat menimbulkan diskursus baru tentang hukum perkawinan beda agama yang berdasarkan uraian sebelumnya telah disimpulkan bahwa fiqih Islam, UUP, KHI, Fatwa MUI, dan Putusan MK telah melarang perkawinan beda agama, karena dianggap bertentangan dengan hukum agama dan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keberadaan Pasal 35 poin a UUU Adminduk yang secara jelas dan tegas mengatur dapat dicatatkannya perkawinan beda agama tentu menimbulkan pertentangan norma hukum antara apa yang diatur dalam UUP dan UU Adminduk dalam persolan pelaksanaan perkawinan beda agama. Untuk menyelesaikan pertentangan norma hukum yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama dalam UUP dan UU Aminduk ini, perlu digunakan metode penafsiran yang sistematik. Sebab sejatinanya tata kerja hukum itu harus berjalan sistematik, tidak boleh ada pertentangan, bahkan berbagai sistem hukum dapat dikompromikan dan diadaptasikan berdasarkan nilai-nilai hukum dan moral sebagai volkgeist Indonesia.

Oleh karena itu, menurut hemat peneliti, pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam UUP dan UU Aminduk harus dikompromikan dan ditemukan jalan tengahnya dengan melihat dari hubungan umum dan khusus antara sahnya perkawinan dan pecatatanya menurut UUP dan UU Aminduk. Pendapat peneliti di atas, juga sejalan dengan asas lex specialis derogat legi generalis, yang menjelaskan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus dapat menyimpangi aturan hukum yang bersifat umum. Asas ini pada umumnya berlaku untuk undang-undang khusus terhadap undang-undang pokoknya, seperti contoh perbandingan misalanya; Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman (UUPP) terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan undang-undang yang hanya mengatur hal-hal pokok dalam bidang keagrariaan, sedangkan UUPP merupakan turunan dari UUPA yang telah mengatur hal-hal khusus yang pada prinsipnya merupakan bagian dari agraria itu sendiri, sehingga dalam hubungan antara UUPP terhadap UUPA dapat berlaku asas lex specialis derogat legi generalis.

Namun hal ini berbeda dengan hubungan antara UUP dan UU Adminduk, karena tidak seluruh substansi undang-undang yang satu merupakan bagian dari undang-undang yang lain. UUP mengatur tentang perkawinan dan memiliki substansi tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, dl. Sedangkan UU Adminduk mengatur tentang pencatatan peristiwa penting yang terbagi atas kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

5. Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ke depan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bagian yang diatur dalam UUP yakni dalam Pasal 2 ayat (2), demikian juga dalam UU Adminduk, perkawinan merupakan salah satu jenis peristiwa penting dari berbagai jenis peristiwa penting yang harus dicatatkan agar memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu dalam menentukan kedudukan umum-khususnya tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat judul undang-undangnya saja, tetapi harus dilihat dari segi substansi yang akan dikaji.

Jika dikaji dari segi pencatatannya, maka pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam UU Adminduk dan secara khusus diatur oleh UUP. Dari segi pencatatannya, UU Adminduk menetapkan jenis peristiwa penting apa saja yang dapat dicatatkan dan perkawinan merupakan salah satunya. Oleh karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang ditetapkan untuk dicatat, maka kemunculan UUP menjadi aturan yang menetapkan perkawinan yang bagaimana yang dapat dicatatkan. Namun jika dikaji dari segi perkawinannya, maka sahnya perkawinan secara umum diatur dalam UUP dan secara khusus diatur oleh UU Adminduk. Dari segi sahnya perkawinan pada umumnya telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut.

Menurut peneliti, munculnya Pasal 35 poin a UU Adminduk memberikan pengecualian untuk pelaksanaan perkawinan beda agama, yaitu harus dengan penetapan Pengadilan. Oleh karena itu, sahnya perkawinan berdasarkan UU Adminduk hanya berlaku pada perkawinan beda agama, dengan demikian UU Adminduk bersifat lebih khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka UUP berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat umum, sedangkan UU Adminduk berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat khusus yang dapat menyimpangi aturan hukum yang bersifat umum.

Pasal 35 poin a UU Adminduk pada dasarnya tidak menyebutkan sah tidaknya perkawinan beda agama secara eksplisit, namun pasal tersebut hanya mengatur bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di lembaga pencatatan sipil dengan ketentuan seperti perkawinan di Indonesia pada umumnya sesuai Pasal 34 UU Adminduk. Secara implisit dapat dimaknai dua pengertian. Pertama, bahwa perkawinan beda agama telah dianggap sah setelah memperoleh penetapan Pengadilan. Pengertian ini memberi implikasi bahwa terdapat bentuk pengesahan perkawinan lain selain apa yang ditetapkan pada Pasal 2 UUP, yaitu pengesahan perkawinan menurut Pengadilan. Dari implikasi tersebut dapat pula ditarik makna, yaitu penetapan Pengadilan telah diangqap sama dengan penetapan berdasarkan hukum agama. Kedua, pengertiannya bersifat lebih sempit, yaitu sekedar menunjukkan bahwa Pasal 35 poin a UU Adminduk menempatkan perkawinan beda agama sebatas "dapat dicatatkan". Sedangkan sahnya perkawinan tidak ditetapkan/diatur secara jelas, dan bisa dikembalikan kepada ketentuan hukum sahnya perkawinan menurut UUP.

Sebagai contoh konkrit, peneliti sajikan contoh Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska. mendasarkan putusannya pada Pasal 21 ayat (3) UUP yang memberikan kesempatan kepada para pihak yang pelaksanaan perkawinannya ditolak oleh pejabat pencatatan perkawinan untuk meminta pembatalan penolakan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan. Isi penetapannya ternyata sebagai berikut:

a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
b. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

c. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.
d. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp 116.000 (seratur enam belas ribu rupiah).

Dalam contoh kasus ini, peneliti masih menemukan hal yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan hakim tersebut, terkait proses perkawinan dan sahnya perkawinan itu sendiri. Berdasarkan penetapan tersebut perkawinan dilaksanakan dihadapan Pejabat Dinas Dukcapil, sehingga terlihat seolah Dinas Dukcapil yang mengawinkan. Di sisi lain berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak Dinas Dukcapil, ternyata Dinas Dukcapil sebenarnya hanya melakukan pencatatan perkawinannya saja, sejalan dengan poin ketiga penetapan pengadilan di atas. Dinas Dukcapil sendiri memiliki anggapan bahwa perkawinan beda agama telah ada sejak penetapan Pengadilan tersebut ada, sehingga yang dilakukan Dinas Dukcapil hanya tinggal melaksanakan pencatatan perkawinannya saja. Terkait hal ini, dapat dilihat bahwa di Dinas Dukcapil terdapat tiga perkawinan yang dicatat berdasarkan prosesi perkawinan yang dilaksanakan, yaitu:

a. Perkawinan Islam dilakukan dengan ijab qabul oleh Penghulu di hadapan dan dicatat oleh pejabat KUA, yang kemudian dalam beberapa periode dilaporkan ke Dinas Dukcapil.
b. Perkawinan Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan penghayat aliran kepercayaan dilaksanakan di tempat peribadatan atau dihadapan pemuka agama yang akan mengeluarkan suatu bukti perkawinan. Bukti perkawinan tersebut yang menjadi dasar Dinas Dukcapil mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan.
c. Perkawinan beda agama yang dianggap ada dengan ditetapkannya dalam Penetapan Pengadilan. Salinan Penetapan Pengadilan tersebut menjadi dasar bagi Dinas Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat, bahwa perkawinan beda agama tetap tidak sah, karena Penetapan Pengadilan tersebut sendiri juga tidak menyebutkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan menjadi sah. Oleh karena itu sah tidaknya perkawinan tetap didasarkan pada ketentuan dalam UUP. Sedangkan munculnya pasal 35 poin a UU Adminduk hanya memberi jalan khusus untuk melaksanakan dan mencatatkan

perkawinan tersebut yaitu melalui Penetapan Pengadilan, yang diketahui bahwa Pengadilan merupakan salah satu tempat lahirnya hukum. Melalui hukum yang dilahirkan oleh pengadilan, Pejabat Pencatat Perkawinan memiliki dasar hukum untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut. Pengaturan yang demikian menunjukkan konsep pencatatan perkawinan beda agama yang administratif. Pencatatan perkawinan beda agama tidak didasarkan atas sahnya perkawinan tersebut berdasarkan UUP yaitu sah sesuai sahnya menurut hukum agama, namun perkawinan beda agama dicatat karena adanya aturan hukum yaitu Penetapan Pengadilan yang menyuruh untuk dicatatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, memang terlihat Pegawai Pencatat Perkawinan seolah mencatatkan perkawinan yang tidak sah. Berdasarkan Pasal 34 UU Adminduk dicatatkannya perkawinan yang dianggap tidak sah bukan tidak mungkin dilakukan. Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk mengatur bahwa perkawinan wajib dilaporkan, serta Pasal 34 ayat (2) UU Adminduk menetapkan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatat sipil mencatatkan perkawinannya. Oleh karena Pasal 34 ayat (1) UU Adminduk tidak menyatakan bahwa hanya perkawinan yang sah saja yang dapat dilaporkan serta Pasal 34 ayat (2) UU Adminduk juga tidak mengatur bahwa hanya laporan atas perkawinan sah saja yang dapat dicatatkan. Menerima laporan atas perkawinan yang sah dan mencatatkannya, sebenarnya hanyalah konsep kebiasaan yang dibangun oleh Dinas Dukcapil, sehingga adanya Penetapan Pengadilan atas perkawinan beda agama memaksa Pejabat Pencatat Sipil untuk keluar dari kebiasaannya menerima dan mencatat laporan perkawinan yang sah dan mencatatkan perkawinan beda agama yang masih belum jelas keabsahannya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan hanya berkonsep administrasi.

Dari uraian sederhana tentang rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya, meniscayakan sebuah rekonstruksi hukum yang mengharmoniskan antara substansi sahnya perkawinan menurut hukum agama berdasarkan UUP dan substansi pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan UU Aminduk serta PP UUP. Sahnya perkawinan tetap dikukuhkan berdasarkan hukum agama sebagi volkgeist Indonesia, namun terhadap peristiwa penting tentang pelaksanaan perkawinan beda agama diberikan solusi secara administratif dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil guna mendapatkan kepastian hukumnya berdasarkan Penetapan Pengadilan. Rekonstruksi hukum perkawinan beda agama dalam aspek norma hukum dan pencatatannya ini kiranya adil dan bermartabat.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Perkawinan beda agama dapat dimaknai sebagai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara warga negara yang berbeda hukumnya karena berbeda agamanya;
b. Makna perkawinan beda agama dan pencatatannya mengalami dinamika dalam sejarah perkembangan pengaturannya di Indonesia dari masa ke masa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditemukan Putusan Pengadilan yang menolak dan ditemukan pula yang mengabulkan.
c. Keselamatan hukum yang didasarkan pada hak asasi manusia dan pernikahan antar agama dapat membuka jalan bagi pelaksanaan hak moral dan hukum dalam melakukan perkawinan antar agama, yang dapat dilihat sebagai bukti nyata dari rasa hormat terhadap martabat manusia yang berakar dalam hak-hak manusia, Pancasila, dan konstitusi, dan yang tidak mendiskriminasi atas dasar perbedaan agama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua warga negara setara di mata hukum dan menikmati kebebasan yang sama seperti semua warga, termasuk kebebasannya untuk mempraktikkan agama atau tidak memilikinya, yang mencakup hak untuk menikah dalam keyakinan seseorang, sebagai masalah preferensi pribadi..

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Sution Usman, (1989). Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Yogyakarta: Liberty.

Asiah, N. (2015). Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan. 10(2). Rato, Dominikus, (2009). Pengantar Hukum Adat, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. (2017). Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, Bandung: PT. Alumni.

F.Z Amak. (1976). Proses Undang-Undang Perkawinan. Bandung: Alma'arif.

Gautama, Sudargo, (1961). Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran, Jakarta: Jambatan.

Gautama, Sudargo, (1980). Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar, Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve. Dahwal, Sirman, (2016). Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Hazairin, (1986). Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Tinta Mas.

Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Ratno Lukito. (2008). Hukum Sakral dan Hukum Sekuler. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Soimin, Soedharyo, (2002). Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman Usman. (1995). Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. Serang: Penerbit Saudara.

Trisnaningsih, Mudiarti, (2007). Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Bandung: Utomo.

Zuhdi, Masjfuk, (1996). Masail Fiqhiyah, Jakarta: PT Toko Gunung Mas.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Burgerlijk Wetboek (BW).

Gemengde Huwelijken Regeling (GHR).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Derektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

JURNAL

Al Amin, M. N. K. (2017). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(2), 211. https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206.

Andhini, N. F. (2017). Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio A Contrario. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).

Zainal Abidin Abubakar, Pencatatan Perkawinan Campuran, dalam "Mimbar Hukum" No.17 Thn.V1994 Nopember-Desember.